



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 049/IMS-SK/IX/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV. ANGGUN ROTAN**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. ANGGUN ROTAN** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon nomor 503/0015.07-DU/DPMPTSP tanggal 14 Juni 2017 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. ANGGUN ROTAN**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 6 September 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. ANGGUN ROTAN** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. ANGGUN ROTAN**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. ANGGUN ROTAN** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 September 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-249

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. ANGGUN ROTAN

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 503/0015.07-DU/DPMPTSP, TANGGAL 14 JUNI 2017

JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI :

KURSI, MEJA, RAK, PETI, SKETSEL, KERANJANG : 140.000 PCS/ TAHUN

LOKASI INDUSTRI : JL. SURYA DINATA BLOK KAJEN RT 019 RW 004 DESA MARIKANGEN KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON - JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 06 September 2017

Masa Berlaku : 06 September 2017 s.d. 05 September 2023



RESUME
HASIL PENILAIAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV ANGGUN ROTAN

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV ANGGUN ROTAN
- b. Akta Pendirian Perusahaan : - Akta No. 44 tanggal 19 Juli 2007, Notaris Nelly Amali, S.H
- Terdaftar di Pengadilan Negeri Sumber Nomor Reg. No. W3.DU.HT.01.01.P.165/CV/07/PN-Sbr.
- c. Izin Usaha Industri (IUI) : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon No. 503/0015.07-DU/DPMPPTSP tanggal 14 Juni 2017



- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : No. 0153/10-23/PM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013
- e. Izin HO/Gangguan Kantor : No. 503/0054.05-DU/DPMPPTSP tanggal 25 Januari 2017
Pabrik : No. 503/0412.04-DU/BPPT Tanggal 18 Mei 2015
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 102235103042 tanggal 3 Januari 2013
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.691.185.9-426.000
- h. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) : PEM-07453/WP.J.22/KP.0603/2013 Tanggal 31 Oktober 2013
- i. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) : PEM-00150/WPJ.22/KP.0603/2008 Tanggal 19 Mei 2008
- j. Kantor : Jl. Nyi Ageng Mantro No. 4C Tegol Wangi - Weru Cirebon 45154
- k. Pabrik : Jl. Surya Dinata Blok Kaje Wetan RT 019 RW 004 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 8 Agustus 2017, bertempat di Kantor CV Anggun Rotan	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa s/d Jumat, Tanggal 08 s/d 11 Agustus 2017, bertempat di Kantor dan Pabrik CV Anggun Rotan	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifer yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jumat, Tanggal	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	11 Agustus 2017, bertempat di Kantor CV Anggun Rotan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, Tanggal 6 September 2017, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang Izin Usaha Industri atas nama CV Anggun Rotan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

4. Resume Hasil Penilaian CV Anggun Rotan :

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. PEMEGANG IZIN USAHA Mendukung Terseleenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Anggun Rotan telah memiliki akte pendirian perusahaan No. 44 tanggal 19 Juli 2007, Notaris Nelly Amali, SH yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sumber, hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2007 dengan Reg. No. W3.DU.HT.01.01.P.165/CV/07/PN-Sbr.
Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan atas nama CV. Anggun Rotan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon No. 0153/10-23/PM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dengan kegiatan usahanya yaitu Pengadaan Meubel Furniture dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2018
Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Tidak Dapat diaplikasikan/Not Applicabl	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen HO untuk Kantor dan Showroom Meubelair Rotan dengan No. 503/0054.05-DU/DPMPSTSP tanggal 25 Januari 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 dan

	e (N/A)	<p>dokumen HO untuk pabrik dengan No. 503/0412.04-DU/BPPT tanggal 18 Mei 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2018.</p> <p>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.</p>
Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV Anggun Rotan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon No. 0153/10-23/PM/VII/2013 tanggal 3 Januari 2013 dengan kegiatan usaha pokok Meubel Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Bahan Natural dan Bahan Penunjang Lainnya (Finishing) dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Januari 2018</p>
Verifier 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV Anggun Rotan telah memiliki NPWP No. 02.691.185.9-426.000 dengan alamat Jl. Nyi Ageng Mantro No. 4C Tegal Wangi - Weru Cirebon 45154. Juga Tersedia SKT No. PEM-07453/WP.J.22/KP.0603/2013 Tgl 31 Oktober 2013 dan SPPKP No. PEM-00150/WPJ.22/KP.0603/2008 tanggal 19 Mei 2008 dengan nomor NPWP dan alamat sesuai dengan TDP, SKT, SPPKP dan IUI.</p>
Verifier 1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) CV Anggun Rotan Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, yang disusun pada bulan Desember 2012. Dokumen tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan nomor : 660.1/141.1/TL Tanggal 26 Februari 2013.</p> <p>Tersedia Dokumen Pelaporan Semester 1 Tahun 2016 dan Semester 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Industri Furniture, Mebelair dan Kerajinan yang disusun berdasarkan catatan temuan penting yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL. Dokumen tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon pada tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dengan nomor buku : 43/VI/P2DL/2017 dan nomor buku : 44/VI/P2DL/2017.</p>
Verifier 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin	Memenuhi	<p>CV Anggun Rotan telah memiliki Izin Usaha Industri yang</p>

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan Nomor: 503/0015.07-DU/DPMPPTSP tanggal 14 Juni 2017 dengan kapasitas produksi terpasang pertahun 140.000 Pcs. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan telah sesuai izin yang diberikan yaitu Industri Furniture Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Bahan Natural dan Bahan Penunjang Lainnya (31002, 31001, 16291) dengan komoditi Kursi, Meja, Rak, Peti, Sketsel, Keranjang
Verifier 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Tidak Dapat diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (<i>N/A</i>)	CV Anggun Rotan Merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri sesuai dengan SK. IUI Nomor : Nomor : 503/0015.07-DU/DPMPPTSP tanggal 14 Juni 2017, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Tidak Dapat diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (<i>N/A</i>)	CV Anggun Rotan tidak menggunakan bahan baku impor dan bukan merupakan perusahaan importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Tidak Dapat diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (<i>N/A</i>)	CV Anggun Rotan tidak menggunakan bahan baku impor dan bukan merupakan perusahaan importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak Dapat diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (<i>N/A</i>)	CV Anggun Rotan bukan Unit Usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Tidak Dapat diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (<i>N/A</i>)	CV Anggun Rotan bukan Unit Usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. UNIT USAHA MEMPUNYAI DAN MENERAPKAN SYSTEM PENELUSURAN KAYU YANG MENJAMIN KETERLACAKAN KAYU DARI ASALNYA		

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan yang telah dilengkapi dengan faktur penjualan
Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Selain itu CV Anggun Rotan merupakan industri lanjutan yang tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dalam proses produksinya
Verifier 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan yang telah dilengkapi dengan faktur penjualan
Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan yang telah dilengkapi dengan faktur penjualan.
Verifier 2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan yang telah dilengkapi dengan faktur penjualan.
Verifier 2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan yang telah dilengkapi dengan faktur penjualan.
Verifier 2.1.1.g.	Tidak	CV Anggun Rotan periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017

Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Dapat Dinilai	tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Sehingga tidak terdapat penerimaan dokumen S-LK dan/atau DKP yang diterbitkan oleh pemasok. Tersedia Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dengan nomor : 007/AR/06/2016 tanggal 15 Juni 2016 dan tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok berupa Surat Kuasa Pemeriksa DKP dengan nomor : 002/AR/06/2016 tanggal 08 Juni 2016. Selain itu tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP yang dibuat oleh petugas pemeriksa pada tanggal 12 Desember 2016 dengan hasil pengecekan nihil/sesuai dengan hasil pemeriksaan.
Verifier 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Sehingga tidak terdapat penerimaan dokumen S-LK dan/atau DKP yang diterbitkan oleh pemasok.
Verifier 2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI.	Tidak Dapat diaplikasikan/Not Applicable (N/A)	CV Anggun Rotan Merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri sesuai dengan SK. IUI Nomor : Nomor : 503/0015.07-DU/DPMPTSP tanggal 14 Juni 2017, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Dapat diaplikasikan/Not Applicable (N/A)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Selain itu CV Anggun Rotan bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	Tidak Dapat diaplikasikan/Not Applicable (N/A)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Selain itu CV Anggun Rotan bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.c. Packing List (P/L)	Tidak Dapat diaplikasikan/Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya

	e (N/A)	terdapat pembelian bahan baku rotan. Selain itu CV Anggun Rotan bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.d. Invoice	Tidak Dapat diaplikasikan/Not Applicable (N/A)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Selain itu CV Anggun Rotan bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.e. Deklarasi	Tidak Dapat diaplikasikan/Not Applicable (N/A)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Selain itu CV Anggun Rotan bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Dapat diaplikasikan/Not Applicable (N/A)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Selain itu CV Anggun Rotan bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat diaplikasikan/Not Applicable (N/A)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Selain itu CV Anggun Rotan bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.h. Bukti Penggunaan Kayu dan produk turunannya	Tidak Dapat diaplikasikan/Not Applicable (N/A)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Selain itu CV Anggun Rotan bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), Nota Pemasukan barang dan buku catatan harian produksi yang merupakan tally sheet/rekaman/laporan proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan.
Verifier 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk CV Anggun Rotan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu dengan komoditi berupa Kursi, Meja, Rak, Peti, Sketsel dan Keranjang. Realisasi produksi selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 adalah sebesar 2.529 Pcs atau sebesar 1,80 % dari kapasitas izin yang diberikan pertahun
Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan. Selain itu selama periode tersebut CV Anggun Rotan tidak pernah menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Hasil verifikasi dan wawancara dengan pendamping di lapangan menunjukkan bahwa CV Anggun Rotan menjasakan seluruh kegiatan produksinya kepada industri penyedia jasa (Industri rumah tangga) yang ada di sekitar lokasi pabrik. Proses produksi di pabrik hanya berupa <i>finishing</i> dan <i>packing</i> dari barang setengah jadi yang dikirimkan industri penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Hasil verifikasi dan wawancara dengan pendamping di lapangan menunjukkan bahwa CV Anggun Rotan menjasakan seluruh kegiatan produksinya

		kepada industri penyedia jasa (Industri rumah tangga) yang ada di sekitar lokasi pabrik. Proses produksi di pabrik hanya berupa <i>finishing</i> dan <i>packing</i> dari barang setengah jadi yang dikirimkan industri penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Hasil verifikasi dan wawancara dengan pendamping di lapangan menunjukkan bahwa CV Anggun Rotan menjasakan seluruh kegiatan produksinya kepada industri penyedia jasa (Industri rumah tangga) yang ada di sekitar lokasi pabrik. Proses produksi di pabrik hanya berupa <i>finishing</i> dan <i>packing</i> dari barang setengah jadi yang dikirimkan industri penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Hasil verifikasi dan wawancara dengan pendamping di lapangan menunjukkan bahwa CV Anggun Rotan menjasakan seluruh kegiatan produksinya kepada industri penyedia jasa (Industri rumah tangga) yang ada di sekitar lokasi pabrik. Proses produksi di pabrik hanya berupa <i>finishing</i> dan <i>packing</i> dari barang setengah jadi yang dikirimkan industri penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu untuk proses produksi. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Hasil verifikasi dan wawancara dengan pendamping di lapangan menunjukkan bahwa CV Anggun Rotan menjasakan seluruh kegiatan produksinya kepada industri penyedia jasa (Industri rumah tangga) yang ada di sekitar lokasi pabrik. Proses produksi di pabrik hanya berupa <i>finishing</i> dan <i>packing</i> dari barang setengah jadi yang dikirimkan industri penyedia jasa.
Prinsip 3. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan		

tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dan proses produksi dari bahan baku kayu. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Hasil verifikasi dan wawancara dengan pendamping di lapangan menunjukkan bahwa CV Anggun Rotan hanya melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (Produk) CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dan proses produksi dari bahan baku kayu. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Sedangkan sesuai dengan dokumen rekapitulasi data dokumen ekspor CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 terdapat kegiatan ekspor sebanyak 5 (lima) kali yang seluruhnya merupakan produk yang menggunakan bahan baku rotan.
Verifier 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (Produk) CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dan proses produksi dari bahan baku kayu. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Sedangkan sesuai dengan dokumen rekapitulasi data dokumen ekspor CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 terdapat kegiatan ekspor sebanyak 5 (lima) kali yang seluruhnya merupakan produk yang menggunakan bahan baku rotan.
Verifier 3.2.1.c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (Produk) CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dan proses produksi dari bahan baku kayu. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Sedangkan sesuai dengan dokumen rekapitulasi data dokumen ekspor CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 terdapat kegiatan ekspor sebanyak 5 (lima) kali yang seluruhnya merupakan produk yang menggunakan bahan baku rotan.
Verifier 3.2.1.d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (Produk) CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian

		<p>bahan baku kayu dan proses produksi dari bahan baku kayu. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Sedangkan sesuai dengan dokumen rekapitulasi data dokumen ekspor CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 terdapat kegiatan ekspor sebanyak 5 (lima) kali yang seluruhnya merupakan produk yang menggunakan bahan baku rotan.</p>
<p>Verifier 3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i></p>	<p>Tidak Dapat Dinilai</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (Produk) CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dan proses produksi dari bahan baku kayu. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Sedangkan sesuai dengan dokumen rekapitulasi data dokumen ekspor CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 terdapat kegiatan ekspor sebanyak 5 (lima) kali yang seluruhnya merupakan produk yang menggunakan bahan baku rotan.</p>
<p>Verifier 3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal</p>	<p>Tidak Dapat Dinilai</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (Produk) CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dan proses produksi dari bahan baku kayu. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Sedangkan sesuai dengan dokumen rekapitulasi data dokumen ekspor CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 terdapat kegiatan ekspor sebanyak 5 (lima) kali yang seluruhnya merupakan produk yang menggunakan bahan baku rotan dengan HS Code 9401.51.00.10; 9403.81.00.10; 4602.12.00.00; 9401.53.00 dan 9403.83.00. Berdasarkan Permendag No. 84 tahun 2016 dan perubahannya yaitu Permendag No. 12 tahun 2017 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan HS Code tersebut tidak termasuk kedalam produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.</p>
<p>Verifier 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis</p>	<p>Tidak Dapat Dinilai</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (Produk) CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dan proses produksi dari bahan baku kayu. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Sedangkan sesuai dengan dokumen rekapitulasi data dokumen ekspor CV Anggun Rotan diketahui bahwa</p>

		<p>pada periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 terdapat kegiatan ekspor sebanyak 5 (lima) kali yang seluruhnya merupakan produk yang menggunakan bahan baku rotan dengan HS Code 9401.51.00.10; 9403.81.00.10; 4602.12.00.00; 9401.53.00 dan 9403.83.00. Berdasarkan Permendag No. 84 tahun 2016 dan perubahannya yaitu Permendag No. 12 tahun 2017 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan HS Code tersebut termasuk kedalam produk yang wajib dilengkapi dengan verifikasi teknis (laporan surveyor).</p> <p>Tersedia hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) sebanyak 5 (lima) buah dokumen untuk produk dengan uraian barang yang seluruhnya berbahan baku rotan.</p>
Verifier 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Dinilai	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (Produk) CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dan proses produksi dari bahan baku kayu. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Sedangkan sesuai dengan dokumen rekapitulasi data dokumen ekspor CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 terdapat kegiatan ekspor sebanyak 5 (lima) kali yang seluruhnya merupakan produk yang menggunakan bahan baku rotan.</p>
Verifier 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Dinilai	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (Produk) CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode audit Agustus 2016 s/d Juli 2017 CV Anggun Rotan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dan proses produksi dari bahan baku kayu. Selama periode tersebut hanya terdapat pembelian bahan baku rotan dan proses produksi dari bahan baku rotan. Sedangkan sesuai dengan dokumen rekapitulasi data dokumen ekspor CV Anggun Rotan diketahui bahwa pada periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 terdapat kegiatan ekspor sebanyak 5 (lima) kali yang seluruhnya merupakan produk yang menggunakan bahan baku rotan dengan HS Code 9401.51.00.10; 9403.81.00.10; 4602.12.00.00; 9401.53.00 dan 9403.83.00.</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Dapat Dinilai	<p>CV Anggun Rotan merupakan perusahaan yang belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada produk, kemasan atau dokumen/lampiran dokumen</p>

		angkutan hasil olahan.
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industry Pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) K3 dengan nomor No. 006/AR/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Direktur CV. Anggun Rotan. Prosedur K3 tersebut memiliki ruang lingkup yaitu Situasi, Resiko terhadap K3, Tindakan Pencegahan/pengurangan resiko, tindakan darurat jika terjadi kecelakaan kerja dan kebakaran. Selain itu terdapat personil yang bertanggung jawab terhadap seluruh prosedur K3 dan peralatan K3 di CV. Anggun Rotan berdasarkan Surat Kuasa Penanggung jawab K3 No. 003/AR/06/2016 tanggal 8 Juni 2016.
Verifier 4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 seperti Masker, Sarung tangan, sepatu pelindung, Kotak P3K dan APAR sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Anggun Rotan untuk periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 dengan informasi terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 4 (empat) kali dan seluruhnya masih bisa ditangani dengan persediaan obat-obatan pada kotak P3K. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3, diantaranya selalu menghimbau karyawan untuk menggunakan APD, kontrol berkala APAR dan ketersediaan obat-obatan pada kotak P3K.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan CV Anggun Rotan tidak membentuk organisasi serikat pekerja namun terdapat Surat Persetujuan Berserikat dengan No. 001/AR/06/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh direktur perusahaan dengan 2 (dua) wakil karyawan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan/karyawati dan pihak manajemen CV Anggun Rotan menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerjanya
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV Anggun Rotan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang

<p>PP yang mengatur hak-hak pekerja</p>		<p>berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon dengan nomor Kep.560/47/Disnakertrans/PP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Peraturan Perusahaan CV Anggun Rotan berlaku terhitung tanggal 22 Maret 2016 s/d 21 Maret 2018</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>Verifier Pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan daftar Karyawan CV. Anggun Rotan yang ditandatangani oleh direktur pada tanggal 1 Agustus 2017, menunjukkan bahwa jumlah karyawan seluruhnya adalah 23 orang yang terdiri dari karyawan tetap, karyawan harian dan karyawan borongan. Hasil telaah dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Adapun karyawan termuda tercatat atas nama Nasrudin, yang lahir pada tanggal 29 Mei 1992 dengan Umur 25 tahun 2 bulan pada saat diaudit, dengan jabatan sebagai <i>Service Repair</i>.</p>